

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN

Qoidul Khoir

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Email: qoidulkhoir1993@gmail.com

Abstract: *This discussion examines the analysis of Islamic Law and Civil Law reviews of murder as a barrier to inheritance recipients. The purpose of this paper is to provide an overview and explanation to the reader regarding the views of islamic figures/clerics' as well as the civil code regarding murders committed by a person as a barrier to the recipient of the inheritance. This research uses library research which is descriptive analysis based on text studies in the form of opinions of Islamic figures in the book of fiqh and civil law. The results showed that: The scholars of the Shafi'iyah school stated that all types of killings are an absolute barrier to inheritance. In the Compilation of Islamic Law it is also stated that the person who commits the act of murder is hindered in the acquisition of inheritance, as explained in article 173 paragraph 1. Meanwhile, in the civil code, it is also explained that murder can prevent the heirs from obtaining inheritance, as explained in article 838 paragraph 1. So it is very clear both according to islamic law and civil law that any form of murder committed by the heir against his heir will cause hindrance in obtaining the estate.*

Keywords: *Islamic Law, Civil Law, Murder, Inheritance Barrier*

Abstrak: Pembahasan ini mengkaji tentang analisis tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata mengenai pembunuhan sebagai penghalang terhadap penerima warisan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran dan penjelasan kepada pembaca mengenai pandangan tokoh/ulama' islam serta kitab undang-undang hukum perdata mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang sebagai penghalang terhadap penerima warisan. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) yang sifatnya deskriptif analisis berdasarkan pada kajian teks berupa pendapat tokoh-tokoh islam dalam kitab fiqh dan kitab undang-undang hukum perdata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Ulama mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa semua jenis pembunuhan merupakan penghalang mewarisi yang berlaku secara mutlak. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa orang yang melakukan perbuatan pembunuhan terhalang dalam perolehan harta waris, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 173 ayat 1. Sementara di dalam kitab undang-undang hukum perdata juga dijelaskan bahwa pembunuhan dapat menghalangi ahli waris untuk mendapatkan warisan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 838 ayat 1. Jadi sudah sangat jelas baik tinjauan menurut hukum islam maupun hukum perdata bahwa segala bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya akan menyebabkan terhalang dalam mendapatkan harta warisan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Perdata, Pembunuhan, Penghalang Waris

A. Pendahuluan

Setiap makhluk hidup di dunia memiliki aturan yang mengikat pada dirinya, aturan-aturan tersebut bersumber dari kitab suci yang diyakininya berdasarkan kepercayaan agama masing –masing individu. Al-Qur'an diturunkan sebagai kitab suci umat Islam yang didalamnya memuat petunjuk-petunjuk kepada manusia sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat yang sebagian besar dijelaskan secara global. Di dalam al-Qur'an terdapat hukum-hukum yang menjadi landasan umat Islam dalam memutuskan suatu perkara, Salah satu diantara ialah berkaitan dengan aturan pembagian harta warisan yang diuraikan secara terperinci.

(Wirjono Prodjodikoro, 1991) Waris lebih dikenal dengan adanya perpindahan harta dari seseorang kepada orang lain. Wirjono Prodjodikoro mengartikan waris dengan aturan tentang perpindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. (Wahidah, 2008) Kata *al-faraidh* dalam bahasa Arab menunjukkan *jama'* dari *mufradnya al-faridhah* yang memiliki makna sesuatu yang diwajibkan. Artinya pembagian yang telah ditentukan kadarnya. Dari beberapa definisi waris di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu waris adalah sebuah pengetahuan yang membahas seluk beluk pembagian harta, ketentuan ahli waris, dan bagian-bagiannya.

Ketentuan dari waris ini adalah manifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan, baik terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak karena secara otomatis hukum waris mengakui adanya perpindahan hak atau kepemilikan dari pewaris kepada ahli warisnya setelah terjadi peristiwa kematian. (Moh. Idris Ramulyo, 1990) Penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya peristiwa kematian maka harta peninggalan seseorang akan diatur oleh hukum kewarisan. Oleh karena itu, perlunya pengaturan kewarisan menetapkan secara rinci agar tidak ada perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi.

Syariat Islam telah menetapkan aturan waris dengan bentuk yang teratur dan adil mengenai perpindahan hak dan kepemilikan harta bagi semua warisnya, baik laki-laki ataupun perempuan, besar ataupun kecil, sedikit ataupun banyak harta yang ditinggalkan kerabat (pewarisnya), sebagaimana disebutkan dalam QS An-Nisa ayat 33 yang berbunyi :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتُمْ بِأَيْمَانِكُمْ فَإِن مَّا تَرَوْهُم نَصِيْبُهُمْ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.

Untuk memperoleh harta warisan, harus ada hubungan nasab baik bersifat lurus ke bawah, ke atas, ataupun menyamping. Selain itu, hubungan perkawinan juga menjadi sebab seseorang menerima warisan. Namun, seorang ahli waris tidak akan memperoleh harta warisan apabila dalam dirinya terdapat hal-hal yang menjadi penghalang dalam menerima harta warisan. Oleh karena hal tersebut, maka dalam tulisan ini akan dibahas mengenai tinjauan hukum islam dan hukum perdata terhadap pembunuhan sebagai penghalang kewarisan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, catatan, literatur dan berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Jenis kajian pustaka ini yang pertama menggunakan kajian pemikiran tokoh yang dalam hal ini lebih menaekankan kepada pemikiran tokoh islam, yakni Imam Syafi'i atau lebih dikenal dengan mdzhab Sayafi'i. Kemudian yang kedua menggunakan analisis buku teks, yakni membaca sejumlah buku teks untuk dijadikan referensi atau rujukan. Dalam hal ini buku teks yang menjadi rujukan adalah Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang KUHP yang tentunya relevan dengan permasalahan yang ingin dipecahkan.

C. Pembahasan

1. Warisan dalam Islam

Islam adalah agama rahmatan lil 'alamiin yang mengatur segala seluk beluk kehidupan manusia, dalam islam terdapat ilmu faro'id yang membahas/mengatur berkaitan dengan hal pembagian harta seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Seorang dapat menerima harta warisan jika memenuhi beberapa sebab, yaitu:

- a. Hubungan kekeluargaan, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 7
- b. Hubungan perkawinan
- c. Memerdekakan budak sebagaimana dijelaskan oleh sabda Rosulullah SAW.
" *Sesungguhnya hak wala itu untuk orang yang memerdekakan*"

d. Hubungan keislaman

Orang yang meninggal dunia apabila tidak ada ahli warisnya, maka harta peninggalannya diserahkan ke baitul mal untuk orang islam dengan jalan pusaka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

"Saya menjadi waris orang yang tidak mempunyai ahli waris"(Riwayat Ahmad dan Abu Daud). Maksud dari hadits ini bahwa rosulullah tidak akan menerima/menikmati harta pusaka itu untuk diri beliau sendiri, akan tetapi digunakan untuk kemaslahatan umat islam.

(Sulaiman Rasjid, 2014) Sebaliknya ada kalanya seorang tidak berhak mendapatkan harta warisan dikarenakan beberapa sebab diantaranya:

a. Hamba/Budak

Seorang budak tidak mendapatkan harta warisan dari semua keluarga yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba/budak. Sebagaimana dijelaskan dalam potongan ayat QS. An Nahl ayat 75 :

"Seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun"

(Fatchur Rahman, 2016) Mayoritas para ulama telah sepakat sepakat bahwa budak terhalang dalam menerima warisan dikarenakan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam hal pusaka mempusakai terjadi disatu pihak melepaskan hak milik kebendaan dan disatu pihak yang lain menerima hak milik kebendaan. Oleh karena itu, terhalangnya budak dalam pusakamempusakai dapat ditinjau dari dua aspek yaitu mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya dan mewariskan harta peninggalan kepada ahliwarisnya.

(Ahmad Rofiq, 2001) Pandangan secara hukum, bahwa hamba sahaya dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena hak-hak kebendaannya terdapat pada tuannya sehingga tidak bisa mendapatkan bagian warisan dari tuannya. Sebagai

harta yang merupakan milik tuannya tentu tidak bisa memiliki dan dimiliki oleh seorang budak karena yang memiliki hanyalah yang berstatus merdeka yaitu tuannya. Bahkan, terkait dengan hubungan kekerabatan antara seorang budak dengan saudaranya menjadi terputus karena statusnya sebagai hamba sahaya. Oleh karena hal tersebut, jika seorang hamba sahaya meninggal dunia dan mempunyai harta peninggalan, maka hartanya itu tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya, karena seorang hamba sahaya dianggap melarat/fakir dan tidak mempunyai harta peninggalan sedikitpun.

b. Pembunuh

Orang yang membunuh keluarganya tidak akan mendapatkan harta warisan dari keluarga yang dibunuhnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

لا يرث القاتل من المقتول شيئا. رواه انسائ

“Yang membunuh tidak mewarisi sesuatupun dari yang dibunuhnya”.

(Suhrawardi K. Lubis, 2001) Telah menjadi kesepakatan ulama' bahwa ahli waris yang membunuh pewarisnya menjadi terhalang untuk menerima warisan karena haknya sebagai ahli waris telah gugur disebabkan perbuatan pembunuhan tersebut. Pembunuhan yang dilakukan terhadap pewarisnya adalah perbuatan yang dapat memutuskan hubungan/tali silaturrahi diantara mereka sebagai kerabat. Karena hubungan kekerabatan adalah salah satu penyebab terjadinya hubungan waris mewarisi diantara *muwarris* dan ahli warisnya.

c. Murtad

Orang yang keluar dari agama islam tidak mendapatkan waris dari keluarganya yang masih tetap memeluk agama islam, dan sebaliknya ia pun tidak mewarisi orang yang masih beragama lain.

d. Kafir

Orang yang tidak memeluk agama islam (kafir) tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang memeluk agama islam. Begitu juga sebaliknya, orang islam tidak berhak pula menerima warisan dari keluarganya yang kafir. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رواه الجماعة

“Orang islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak pula mewarisi orang islam”.

Perbedaan agama antara muwaris dengan ahli warisnya yang beragama Islam dengan yang beragama selain islam menjadi penghalang dalam kewarisan berdasarkan kesepakatan ulama' mazhab yakni hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Seorang yang beragama islam tidak dapat mewarisi harta dari seorang yang kafir dan begitu pula sebaliknya, walaupun ada hubungan kekerabatan atau perkawinan. Hal ini pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika membagikan warisan paman beliau Abu Thalib yang meninggal ketika belum masuk Islam. Harta peninggalan Abu Thalib hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang kafir yaitu

'Uqail dan Thalib, sedangkan anak-anaknya yang sudah masuk Islam tidak diberi bagian oleh Nabi. Dari empat sebab terhalangnya warisan, pembunuh menjadi salah satu sebab dari seseorang untuk menerima warisan.

2. Macam-Macam Pembunuhan

Pembunuhan merupakan tindakan seseorang menghilangkan nyawa orang lain secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam syariat Islam hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang menghilangkan nyawa orang lain akan dijatuhi hukuman *qishas* atau hukuman *diyath* sebagai hukuman pengganti. Para ahli fiqih telah bersepakat menetapkan bahwa pembunuhan pada prinsipnya menjadi penghalang kewarisan, dengan dalil Sabda Nabi Muhammad SAW :

حد ثنا قتيبة , قل : حد ثنا ليت , عن اسحاق بن عبد الله , عن الزهري , عن حميد بن عبد الرحمن , عن ابي هريرة , عن
نبي قل : القاتل لا يرث (رواه الترمذي)

“Dari Qutaibah, dari al-Laits, dari Ishak bin Abdullah, dari al-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Huraira, dari Nabi SAW. bersabda. Pembunuh tidak mewarisi” (HR.Tirmizi)

(Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, 2019) Dari hadis tersebut, dapat dipahami bahwa pembunuh tidak dapat mewarisi sebab dia mempercepat turunnya warisan sebelum waktunya dengan perbuatan yang dilarang. Oleh sebab itu dia dihukum karena telah melakukan tindakan pembunuhan. Ketentuan ini dapat memberikan kemaslahatan agar orang tidak mengambil jalan pintas untuk mendapat harta warisan dengan cara membunuh pewaris.

Membunuh seseorang merupakan dosa besar karena perbuatannya termasuk dalam perbuatan keji yang mengganggu ketenangan umum, sehingga bagi pelaku pembunuhan akan mendapatkan hukuman yang berat baik di dunia dan di akhirat.

(Amin Husein Nasution, 2014) Pembunuhan dalam Islam dibagi menjadi 3 kategori:

a. Pembunuhan benar-benar sengaja

Yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang mukallaf menggunakan alat yang dapat membunuh manusia. Dikatakan pembunuhan sengaja jika pembunuh tersebut sudah menginjak usia baligh/dewasa, direncanakan, serta menggunakan benda/alat yang dapat mematikan terhadap seseorang. Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa yang dimaksud benar-benar sengaja adalah sekiranya orang yang melukai sengaja memukul seseorang dengan sesuatu yang menurut kebiasaan dapat membunuh dan yang membunuh memang bertujuan untuk membunuhnya dengan sesuatu tersebut. Dalam keadaan yang demikian maka wajib atas orang yang membunuh adanya pembalasan atau *qishas*.

b. Pembunuhan mirip/seperti sengaja

Yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, perbuatan ini tidak

diniatkan untuk membunuh. Misalnya seseorang sengaja memukul orang lain dengan ranting kayu kecil yang biasanya tidak mengakibatkan kematian, akan tetapi orang yang terkena pukulan ranting kayu kecil itu meninggal dunia. Maka tidak wajib qishas bagi orang yang memukul menggunakan ranting kayu tersebut, namun membayar denda yang berat.

c. Pembunuhan yang keliru/salah

Yaitu suatu bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang *mukallaf* karena kesalahan atau kekeliru semata tanpa ada maksud membunuh sama sekali. Misalnya seorang yang berburu/menembak binatang, namun ternyata pelurunya nyasar mengenai orang lain, kemudian orang yang terkena peluru tersebut meninggal dunia. Perbuatan ini tidak wajib qishas, namun membayar denda yang ringan.

3. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Pembunuhan

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris. Jadi pendapat Imam Syafi'i menerangkan bahwa segala jenis pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris baik pembunuhan tersebut tergolong pembunuhan sengaja, seperti sengaja, ataupun pembunuhan karena keliru/salah maka menjadi terhalang dalam hal perolehan harta warisan. Ulama mazhab Syafi'iyah telah menyatakan bahwa segala jenis pembunuhan merupakan penghalang dalam mendapatkan warisan yang berlaku secara mutlak. Tidak ada perbedaan dalam jenis pembunuhan yang dilakukan, baik pembunuhan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, beralasan atau tidak beralasan, karena tindakan pembunuhan dengan segala macamtipenya itu memutuskan tali perwalian/hubungan kekerabatan.

(M. Yahya Harahap, 2012) Selain dari pandangan ulama' madzhab, pengambilan referensi hukum juga diperoleh dari Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud disini adalah kitab himpunan atau rangkaian kitab fikih serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materiil Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Penyusunan KHI ialah bertujuan mempositifkan hukum Islam di Indonesia sebagai pedoman kepada para hakim dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan persepsi dan kepastian hukum. Sebab untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan adanya KHI diharapkan hakim yang bertugas dilingkungan Peradilan Agama memiliki persepsi penegakan hukum yang sama.

(Abdurrahman, 2010) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam bab II tentang Ahli Waris pada pasal 173 menjelaskan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dalam putusannya Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara

atau hukuman yang lebih berat

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang substansinya mengacu kepada berbagai literatur fikih, menyatakan bahwa bukan hanya pembunuhan yang dapat menjadi penghalang kewarisan, akan tetapi juga kepada perbuatan percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan memfitnah pewaris pun juga termasuk dalam halangan mewarisi.

(Soedjono Dirdjosisworo, 1984) Berdasarkan pasal tersebut di atas terdapat redaksi percobaan pembunuhan yang juga bisa menjadikan sebab terhalangnya perolehan harta warisan, Percobaan pembunuhan merupakan tindakan/perbuatan yang sudah direncanakan sejak awal oleh pelaku, dan menjadi gagal akibat suatu hal yang menyebabkan niatnya untuk membunuh tidak terlaksana dengan sempurna. Usaha percobaan pembunuhan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menjadi bagian dari serangkaian perbuatan yang apabila tidak terganggu akan berakibat dilakukannya kejahatan yang lebih besar. Yang dimaksud dengan percobaan pembunuhan disini adalah mencakup tiga fase, dimana pelaku berpikir, melakukan persiapan, kemudian melaksanakan perbuatan, namun perbuatan tersebut belum selesai sehingga hasil akhirnya tidak sebagaimana yang diharapkan.

(Asywadie Syukur, 1980) Bab IV Pasal 53 KUHP ayat pertama yang berbunyi "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri". Hal ini menjelaskan bahwa percobaan pembunuhan baru dapat dihukum apabila telah memenuhi tiga syarat berikut: 1) adanya niat untuk membunuh; 2) pelaku sudah memulaimelakukan perbuatannya; dan 3) perbuatannya gagal karrena terhalang oleh sesuatu yang timbul diluar dari kemauan pelaku.

Selain pembunuhan dan percobaan pembunuhan, huruf a Pasal 173 KHI juga memasukkan penganiayaan berat terhadap pewaris dijadikan penghalang kewarisan. Seperti halnya percobaan pembunuhan, penganiayaan berat juga tindakan kejahatan yang sengaja dilakukan namun tidak berakhir dengan kematian korban. dalam hukum pidana, penganiayaan diartikan suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka.

Pasal 352 menjelaskan bahwa penganiayaan yang tidak menimbulkan timbulnya penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencarian disebut dengan penganiayaan ringan. Sedangkan yang dimaksud penganiayaan berat adalah penganiayaan yang dapat menyebabkan korban luka berat. Diantara perbuatan yang termasuk dalam penganiayaan berat yaitu dengan memotong anggota badan, menghilangkan fungsi anggota badan, pelukaan terhadap kepala dan muka.

Metode yang diterapkan terkait dengan hal percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat ditetapkan sebagai penghalang kewarisan oleh KHI adalah metode *qiyas*. Metode ini mempunyai empat unsur yang harus dipenuhi yaitu *ashal*, hukum *ashal*, *furu'*, dan *illat* hukum. Pembunuhan ditetapkan sebagai penghalang kewarisan adalah sebagai *ashal*, hukum *ashal*nya adalah terhalang mewarisi, dan percobaan pembunuhan sebagai *furu'*.

Seseorang yang disalahkan karena telah melakukan percobaan pembunuhan berarti terdapat unsur-unsur percobaan yang sudah terpenuhi sebagaimana disyaratkan dalam KUHP. Unsur-unsur tersebut diantaranya telah ada niat

maksud untuk melakukan perbuatan, perbuatan tersebut sudah mulai dilaksanakan, namun perbuatannya gagal karena terhalang oleh sesuatu yang muncul diluar kehendaknya. Dilihat dari adanya unsur niat tersebut, maka terlihat jelas bahwa pelaku memang berkeinginan untuk membunuh namun hasil akhir dari perbuatan tersebut tidak sesuai keinginan. Dalam Islam niat sangat berperan penting untuk membedakan jenis perbuatan yang satu dengan yang lainnya.

Pembunuhan atau percobaan pembunuhan memiliki kesamaan dalam segi niat, alat yang digunakan, dan pelaksanaan perbuatan. Perbedaan yang terdapat pada keduanya hanya terletak pada hasil akhir. Sedangkan penganiayaan berat lebih menitikberatkan pada perilaku perusakan anggota tubuh yang dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan bagi korban. Oleh sebab itu, percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat dapat dimasukkan dalam penghalang kewarisan sebagaimana pembunuhan. Pada dasarnya, pembunuhan, percobaan pembunuhan, dan penganiayaan berat juga dapat memutus tali silaturahmi keluarga.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) BAB XII tentang Pewaris Karena Kematian pada pasal 838 BW disebutkan bahwa orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris dan dengan demikian tidak mungkin mendapatkan warisan ialah (R. Subekti & R. Tjitrosudibio, 2007) :

1. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu
2. Dia yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi
3. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya
4. Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat orang yang meninggal itu

Berdasarkan ketentuan KUHP Pasal 1 jelas disebutkan bahwa pembunuhan dapat menjadi sebab terhalangnya warisan. Dalam ketentuan ini tidak menyebutkan jenis-jenis pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan, sehingga memberikan indikasi bahwa semua yang termasuk pembunuhan baik itu pembunuhan sengaja maupun pembunuhan yang tidak disengaja, terhalang untuk mendapatkan warisan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan di atas terkait dengan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya menghasilkan hukum sebagai berikut: Berdasarkan pandangan islam dalam hal ini merujuk kepada pendapat salah satu madzhab yang mayoritas dipakai oleh kalangan islam di Indonesia, yakni mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa semua jenis pembunuhan merupakan penghalang untuk mendapatkan harta warisan yang berlaku secara mutlak. Menurut pandangan Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa orang yang melakukan perbuatan pembunuhan terhalang dalam perolehan harta waris, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 173 ayat 1. Sementara di dalam kitab undang-undang hukum perdata juga dijelaskan bahwa pembunuhan dapat menghalangi ahli waris untuk mendapatkan warisan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 838 ayat 1 yang berbunyi "Dia yang telah

dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu” Jadi sudah sangat jelas baik tinjauan menurut hukum islam maupun KUHPerdata bahwa segala bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya akan menyebabkan terhalang dalam mendapatkan harta warisan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademia Pressindo
- Ahmad Rofiq. 2001. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- Amin Husein Nasution. 2014. *Hukum Kewarisan : Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asywadie Syukur. *Studi Perbandingan Tentang Beberapa Macam Kejahatan dalam KUHP dan Fikih Islam*. Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press.
- Fatchur Rahman. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Al-Ma’arif.
- M. Yahya Harahap. *Informasi Materi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*. Jakarta: LogosWavana Ilm.
- Moh. Idris Ramulyo. 1990. *Hukum Kewarisan, Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Soedjono Dirdjosisworo. *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*. Bandung: CV. Armico.
- Suhrawardi K. Lubis. Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulaiman Rasjid. 2014. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: CV. Assyifa.
- Wahidah. 2008. *Al-Mafqud: Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Wirjono Prodjodikoro. 1991. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.